



DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	ix
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan	3
1.4 Manfaat	4
II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Pengertian Pajak	5
2.2 Unsur-Unsur Pajak	5
2.3 Jenis-Jenis Pajak	6
2.4 Fungsi Pajak	8
2.5 Pajak Penghasilan	9
2.6 Akuntansi Pajak	16
III METODE PRAKTIK KERJA LAPANGAN	18
3.1 Lokasi dan Waktu PKL	18
3.2 Teknik Pengumpulan Data	18
IV KEADAAN UMUM DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG	19
4.1 Sejarah Singkat Instansi	19
4.2 Visi dan Misi	20
4.3 Struktur Organisasi	20
V ANALISIS IMPLEMENTASI PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 22 PADA DINAS KESEHATAN KOTA TANGRANG	27
5.1 Tata Cara Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21	27
5.2 Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22	31
5.3 Pelaksanaan Pajak PPh Pasal 21 Dan PPh Pasal 22	33
5.4 Kendala Pelaporan SPT <i>Online</i>	36
VI SIMPULAN DAN SARAN	37
6.1 Simpulan	37
6.2 Saran	38
DAFTAR PUSTAKA	39
LAMPIRAN	40
RIWAYAT HIDUP	44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	11
Tabel 2.2 Tarif Penghasilan Kena Pajak (PKP)	11
Tabel 2.3 Daftar Tarif PPh Pasal 21	12
Tabel 2.4 Tarif Dan Dasar Pengenaan PPh Pasal 22	15
Tabel 5.1 Daftar Belanja Dinas Kesehatan Kota Tangerang	31
Tabel 5.2 Evaluasi Penerapan PPh Pasal 21 Dan PPh Pasal 22	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Tangerang	21
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Bukti Peaporan PPh Pasal 21	40
Lampiran 2 Formulir SPT Tahunan PPh Pasal 21	41
Lampiran 3 Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22	42
Lampiran 4 Surat Setoran Pajak	43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.